



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARTAWI alias COPET Bin AMIREJO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 6 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mrisen RT 15 RW 05 Ds. Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto bertempat tinggal di Kosan Dsn. Bulaksempu Ds. gebangsari Kec. jatirejo Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sartawi als Copet Bin Amirejo ditangkap tanggal 24 November 2023; Terdakwa Sartawi als Copet Bin Amirejo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Nurwa Indah, SH MH, Wahyu Bagus, P. M, SH MH dan Ilham Wardani, SH, Para Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum HARAPAN INDAH berkedudukan di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 20 Maret 2024, Nomor : 97/LEG.SK/PID/3/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARTAWI alias COPET Bin AMIREJO (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang."*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang tersebut di dalam dakwaan tunggal atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARTAWI alias COPET Bin AMIREJO (almarhum), oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (Sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah paving
 - 2) 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisi rekaman CCTV di gudang PT. BERKAT ALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisi rekaman CCTV di gudang JNT
- 4) Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
(digunakan dalam perkara lain)
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SARTAWI alias COPET Bin AMIREJO pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di sekitar Ruko Pergudangan yang beralamat Dusun Sedati Desa Kunitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto melakukan **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wib saat itu saksi David bersama-sama dengan saksi Azis Bayu sedang bekerja di PT. Berkas alam, selanjutnya saksi David melihat pengendara sepeda motor Honda Vario warna hitam berjumlah 2 (dua) orang yang berboncengan masuk ke area pergudangan PT. Berkas alam dan langsung menghampiri saksi Azis Bayu dan saksi David, selanjutnya terdakwa meminta uang keamanan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kalau ada apa-apa aku gak tanggung jawab, setelah itu Rohadi (dpo) datang dari JNT sambil mengatakan **“aku rohadi sumengko” lagek metu soko nusakambangan, aku seng jogo daerah kene nek onok opo opo ne nang kene aku sing tanggung jawab”** (Aku ROHADI sumengko, baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, aku yang jaga keamanan daerah sini, kalau ada apa-apa disini aku yang tanggungjawab), selanjutnya saksi david memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) namun ditolak oleh terdakwa dan Rohadi (dpo), dan selanjutnya Rohadi (dpo) mengambil 1 (satu) batu paving di halaman dan akan dipukulkan kepada saksi David serta mau dilempar kerekan-rekan karyawan disekitar saksi David dan saksi Azis, selanjutnya karna merasa takut saksi David memberikan uang sesuai permintaan terdakwa yakni Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah diberi uang tersebut terdakwa bersama dengan Rohadi (DPO) pergi ke Expedisi JNT sebelah utara PT. Berkat alam dan saksi David juga melihat terdakwa bersama dengan saksi Rohadi (dpo) meminta uang keamanan juga mengancam dengan menggunakan batu paving untuk menakut nakuti karyawan.

Selanjutnya saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) dan Saksi indra kosasi sedang bekerja di PT Karya Niaga Abadi (Jnt) sedang mempersiapkan barang kiriman telah melihat pengendara sepeda Motor honda Vario warna hitam 2 (dua) orang berboncengan mendatangi saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) dan Saksi indra kosasi, selanjutnya terdakwa meminta uang keamanan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) tidak berani mengeluarkan/memberi uang milik perusahaan, saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) mengatakan **“saya harus ijin Bos”** namun terdakwa dan Rohadi (dpo) tidak mau dan Rohadi (dpo) akan memukul saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) dengan batu paving akhirnya karena saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) merasa takut saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) memberikan uang saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) beri uang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Rohadi (dpo) pergi ke arah penjualan semen sebelah utara kantor PT KARYA NIAGA ABADI (JNT).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi faisal hardivianto bin subandi (alm) dan saksi David mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DAVID WIBOWO HARRY PALBUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi yang menjadi korban pemerasan disertai ancaman;
- Bahwa pelaku pemerasan itu ada 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenalnya, salah satu pelakunya memanggil dengan nama COPET, dan setelah dilakukan penyidikan baru saksi tahu bahwa COPET itu adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di pergudangan atau Ruko Pergudangan yang terletak di Dsn Sedati Ds Kunitir Kec Jatirejo Kab Mojokerto, saat itu saksi bersama-sama dengan Aziz Bayu, Gayuh dan Kuswoyo sedang bekerja dan melihat dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam masuk area pergudangan dan langsung menuju kepada saksi dan karyawan lainnya, lalu meminta uang keamanan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengancam kalau ada apa-apa aku gak tanggung jawab, setelah itu Rohadi datang dari JNT kemudian mengatakan "Aku Rohadi sumengko lagek metu soko Nusakambangan, aku seng jogo daerah kene nek onok opo-opo ne nang kene aku sing tanggung jawab" (Aku Rohadi sumengko, baru keluar dari Lapas Nusakambangan, aku yang jaga keamanan daerah sini, kalau ada apa-apa disini aku yang tanggung jawab), dan saat itu saksi beri uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun mereka tidak mau, lalu Rohadi mengambil batu paving di halaman dan akan dipukulkan kepada saksi dan mau dilempar ke karyawan lainnya, dan akhirnya saksi beri sesuai permintaan yaitu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi beri uang lalu mereka beralih ke ekspedisi JNT sebelah utara PT Berkat Alam dan saksi juga melihat mereka minta uang keamanan dengan mengancam menggunakan batu paving untuk menakut-nakuti karyawan, selanjutnya geser ke usaha penjualan semen dan ke pengepul rongsoakan depan gudang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bagian PIC sudah (2) tahun di PT Berkat Alam yang bergerak di bidang kerajinan kayu perabotan rumah / furniture;
- Bahwa Terdakwa dan Rohadi bukan karyawan di PT Berkat Alam dan saksi maupun PT Berkat Alam tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa dan Rohadi;
- Bahwa PT Berkat Alam tidak pernah menggunakan jasa keamanan Terdakwa dan Rohadi karena PT Berkat Alam sudah memiliki petugas pengamanan sendiri;
- Bahwa kejadian ini baru sekali Terdakwa minta uang keamanan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. SAKSI AZIS BAYU AJI bin SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi yang menjadi korban pemerasan disertai ancaman;
- Bahwa pelaku pemerasan itu ada 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenalnya, salah satu pelakunya memanggil dengan nama COPET, dan setelah dilakukan penyidikan baru saksi tahu bahwa COPET itu adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di pergudangan atau Ruko Pergudangan yang terletak di Dsn Sedati Ds Kunitir Kec Jatirejo Kab Mojokerto, saat itu saksi bersama-sama dengan Aziz Bayu, Gayuh dan Kuswoyo sedang bekerja dan melihat dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam masuk area pergudangan dan langsung menuju kepada saksi dan karyawan lainnya, lalu meminta uang keamanan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengancam kalau ada apa-apa aku gak tanggung jawab, setelah itu Rohadi datang dari JNT kemudian mengatakan "Aku Rohadi sumengko lagek metu soko Nusakambangan, aku seng jago daerah kene nek onok opo-opo ne nang kene aku sing tanggung jawab" (Aku Rohadi sumengko, baru keluar dari Lapas Nusakambangan, aku yang jaga keamanan daerah sini, kalau ada apa-apa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk



disini aku yang tanggung jawab), dan saat itu saksi beri uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun mereka tidak mau, lalu Rohadi mengambil batu paving di halaman dan akan dipukulkan kepada saksi dan mau dilempar ke karyawan lainnya, dan akhirnya saksi beri sesuai permintaan yaitu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi beri uang lalu mereka beralih ke ekspedisi JNT sebelah utara PT Berkat Alam dan saksi juga melihat mereka minta uang keamanan dengan mengancam menggunakan batu paving untuk menakut-nakuti karyawan, selanjutnya geser ke usaha penjualan semen dan ke pengepul rongsokan depan gudang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bagian Admin sudah (8) delapan bulan di PT Berkat Alam yang bergerak di bidang kerajinan kayu perabotan rumah / furniture;
- Bahwa Terdakwa dan Rohadi bukan karyawan di PT Berkat Alam dan saksi maupun PT Berkat Alam tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa dan Rohadi;
- Bahwa PT Berkat Alam tidak pernah menggunakan jasa keamanan Terdakwa dan Rohadi karena PT Berkat Alam sudah memiliki petugas pengamanan sendiri;
- Bahwa kejadian ini baru sekali Terdakwa minta uang keamanan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. SAKSI FAISAL HARDVIANTO bin SUBANDI (alm), keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi yang menjadi korban pemerasan disertai ancaman;
- Bahwa pelaku pemerasan itu ada 2 (dua) orang namun saksi tidak mengenalinya, salah satu pelakunya memanggil dengan nama COPET, dan setelah dilakukan penyidikan baru saksi tahu bahwa COPET itu adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di pergudangan atau Ruko Pergudangan yang terletak di Dsn Sedati



Ds Kunitir Kec Jatirejo Kab Mojokerto, saat itu saksi, rekan saksi bernama Indra Kosasih dan Andi Maulana sedang bekerja dan melihat dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam masuk area pergudangan dan langsung menuju kepada saksi dan karyawan lainnya, lalu meminta uang keamanan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengancam kalau ada apa-apa aku gak tanggung jawab, setelah itu Rohadi datang dan mengatakan "Aku Rohadi sumengko lagek metu soko Nusakambangan, aku seng jago daerah kene nek onok opo-opo ne nang kene aku sing tanggung jawab" (Aku Rohadi sumengko, baru keluar dari Lapas Nusakambangan, aku yang jaga keamanan daerah sini, kalau ada apa-apa disini aku yang tanggung jawab), dan saat itu saksi beri uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun mereka tidak mau, lalu Rohadi mengambil batu paving di halaman dan akan dipukulkan kepada saksi dan mau dilempar ke karyawan lainnya serta akan memecah kaca mobil dan merusak fasilitas kantor lainnya sehingga saksi memberikan uang pribadinya sesuai permintaan yaitu sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi beri uang lalu mereka beralih ke ekspedisi JNT sebelah utara PT Berkat Alam dan saksi juga melihat mereka minta uang keamanan dengan mengancam menggunakan batu paving untuk menakut-nakuti karyawan, selanjutnya geser ke usaha penjualan semen dan ke pengepul rongsokan depan gudang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Jasa Pengiriman PT Karya Niaga Abadi (JNT);
- Bahwa Terdakwa dan Rohadi bukan karyawan PT Karya Niaga Abadi (JNT) dan saksi maupun pihak JNT tidak mempunyai hutang kepada Terdakwa dan Rohadi;
- Bahwa pihak JNT tidak pernah menggunakan jasa keamanan Terdakwa dan Rohadi dan mereka bukan *security* / satpam kawasan gudang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual es lilin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan sdr. Rohadi minum minuman keras di sebuah kos, lalu karena kurang sedangkan kami tidak punya uang, akhirnya sdr. Rohadi muncul niat dan rencana meminta uang secara paksa ke pertokoan / perusahaan di sepanjang jalan Sumengko – Kunitir, lalu sdr. Rohadi mengajak Terdakwa, kemudian kami memutuskan ke area pergudangan, kami menuju ke usaha *meubel* terlebih dulu lalu ke jasa pengiriman JNT lalu ke lokasi penjualan semen dan selanjutnya ke lokasi pengepul besi tua (rongsokan);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di area pergudangan yang ditempati usaha *meubel* / pengrajin perabotan rumah di Dsn Sedati, Ds Kunitir, Kec Jatirejo, Kab Mojokerto;
- Bahwa yang mengancam dengan batu paving dan mengancam memukul kaca mobil adalah Sdr. Rohadi. Saat itu Terdakwa disuruh sdr. Rohadi langsung masuk ke gudang menemui karyawan untuk meminta uang keamanan dan sdr. Rohadi dari belakang dengan membawa batu paving mengancam akan memukul bila tidak diberi uang keamanan;
- Bahwa saat Terdakwa meminta uang keamanan di usaha mebel / perabotan / furniture, Terdakwa mengatakan minta uang makan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berambut kuning dan Terdakwa biasa dipanggil dengan sebutan COPET;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rohadi tidak bekerja sebagai *security* / satpam di area pergudangan tersebut;
- Bahwa jumlah uang kemananan yang Terdakwa dan sdr. Rohadi minta adalah di JNT dan usaha *meubel* masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan di lokasi penjualan semen Terdakwa tidak diberi, lalu di pengepul besi tua (rongsokan) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek Jatirejo pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kos di Dsn Bulaksempu, Ds Gebangsari, Kec Jatirejo, Kab Mojokerto, karena Terdakwa dan teman Terdakwa bernama sdr. Rohadi meminta uang keamanan secara paksa dengan ancaman kekerasan kepada karyawan dari usaha *meubel* / kerajinan perabotan rumah, karyawan JNT dan karyawan pengepul besi tua (rongsokan);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Rohadi kurang lebih sejak enam bulan lalu;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Rohadi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gunakan bersama sdr. Rohadi saat itu dibawa sdr. Rohadi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Rohadi meminta uang keamanan secara paksa adalah untuk tambahan beli minuman keras dan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rohadi baru sekali melakukan tindakan ini;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paving
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisi rekaman CCTV di gudang PT. BERKAT ALAM
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisi rekaman CCTV di gudang JNT
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan sdr. Rohadi minum minuman keras di sebuah kos, lalu karena kurang sedangkan kami tidak punya uang, akhirnya sdr. Rohadi muncul niat dan rencana meminta uang secara paksa ke pertokoan / perusahaan di sepanjang jalan Sumengko – Kunitir, lalu sdr. Rohadi mengajak Terdakwa, kemudian kami memutuskan ke area pergudangan, kami menuju ke usaha *meubel* terlebih dulu lalu ke jasa pengiriman JNT lalu ke lokasi penjualan semen dan selanjutnya ke lokasi pengepul besi tua (rongsokan);
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di area pergudangan yang ditempati usaha *meubel* / pengrajin perabotan rumah di Dsn Sedati, Ds Kunitir, Kec Jatirejo, Kab Mojokerto;
- Bahwa benar yang mengancam dengan batu paving, mengancam memecah kaca mobil dan mengancam merusak fasilitas kantor lainnya adalah Sdr. Rohadi. Saat itu Terdakwa disuruh sdr. Rohadi langsung masuk ke gudang menemui karyawan untuk meminta uang keamanan dan sdr. Rohadi dari belakang dengan membawa batu paving mengancam akan memukul bila tidak diberi uang keamanan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berambut kuning dan Terdakwa biasa dipanggil dengan sebutan COPET;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Rohadi tidak bekerja sebagai *security* / satpam di area pergudangan tersebut;
- Bahwa benar jumlah uang kemananan yang Terdakwa dan sdr. Rohadi minta adalah di JNT dan usaha *meubel* masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), sedangkan di lokasi penjualan semen Terdakwa tidak diberi, lalu di pengepul besi tua (rongsokan) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek Jatirejo pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kos di Dsn Bulaksempu, Ds Gebangsari, Kec Jatirejo, Kab Mojokerto, karena Terdakwa dan teman Terdakwa bernama sdr. Rohadi meminta uang keamanan secara paksa dengan ancaman kekerasan kepada karyawan dari usaha *meubel* / kerajinan perabotan rumah, karyawan JNT dan karyawan pengepul besi tua (rongsokan);
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Rohadi kurang lebih sejak enam bulan lalu;
- Bahwa benar sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Rohadi;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario warna hitam yang Terdakwa gunakan bersama sdr. Rohadi saat itu dibawa sdr. Rohadi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan sdr. Rohadi meminta uang keamanan secara paksa adalah untuk tambahan beli minuman keras dan untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Rohadi baru sekali melakukan tindakan ini;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa ini adalah selalu menunjuk kepada orang yang diajukan kepersidangan karena adanya Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait orang yang diajukan kepersidangan adalah **Terdakwa SARTAWI alias COPET Bin AMIREJO**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan keseluruhan unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait unsur Barangsiapa sebagai unsur pertama dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah jelas menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polsek Jatirejo pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di rumah kos di Dsn Bulaksempu, Ds Gebangsari, Kec Jatirejo, Kab Mojokerto, karena Terdakwa dan teman Terdakwa bernama sdr. Rohadi meminta uang keamanan secara paksa dengan ancaman kekerasan kepada karyawan dari usaha *meubel* / kerajinan perabotan rumah, karyawan JNT dan karyawan pengepul besi tua (rongsokan);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan sdr. Rohadi minum minuman keras di sebuah kos, lalu karena kurang sedangkan kami tidak punya uang, akhirnya sdr. Rohadi muncul niat dan rencana meminta uang secara paksa ke pertokoan / perusahaan di sepanjang jalan Sumengko – Kunitir, lalu sdr. Rohadi mengajak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian kami memutuskan ke area pergudangan, kami menuju ke usaha *meubel* terlebih dulu lalu ke jasa pengiriman JNT lalu ke lokasi penjualan semen dan selanjutnya ke lokasi pengepul besi tua (rongsokan);

Menimbang, bahwa setelah di area pergudangan, Terdakwa dan sdr. Rohadi meminta uang keamanan secara paksa dengan ancaman kekerasan membawa 1 (satu) buah paving dan mengancam akan dipukulkan kepada karyawan, memecah kaca mobil dan mengancam merusak fasilitas kantor lainnya bila tidak diberi uang keamanan oleh karyawan dari usaha *meubel* / kerajinan perabotan rumah, karyawan JNT dan karyawan pengepul besi tua (rongsokan);

Menimbang, bahwa karena rasa takut akhirnya karyawan dari usaha *meubel* / kerajinan perabotan rumah, karyawan JNT dan karyawan pengepul besi tua (rongsokan) memberikan uang dengan total yang terkumpul di JNT dan usaha *meubel* masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan di lokasi penjualan semen Terdakwa tidak diberi, lalu di pengepul besi tua (rongsokan) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas, telah ternyata sudah ada niat sebelumnya dari Terdakwa dan sdr. Rohadi dan niat tersebut telah diwujudkan Terdakwa bersama sdr. Rohadi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsurkedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengaitkan Pasal 368 Ayat (1) KUHP dengan Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenplegen), dan turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah jelas peranan dari Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) atau orang yang mewujudkan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian maka ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal yang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sekaligus sebagai pertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk



dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paving;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisi rekaman CCTV di gudang PT. BERKAT ALAM;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisi rekaman CCTV di gudang JNT;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa ada 1 (satu) perkara lagi

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARTAWI alias COPET Bin AMIREJO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paving;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisi rekaman CCTV di gudang PT. BERKAT ALAM;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SANDISK berisi rekaman CCTV di gudang JNT;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Digunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syufrialdi, S.H.**, dan **Nurlely, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota **Syufrialdi, S.H.**, dan **Dr. B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 29 Mei 2024, dibantu oleh **Lina Susiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Fachri Dohan Mulyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Syufrialdi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

ttd

Dr. B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lina Susiana, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)